



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **LIDRA BIN Alm. ASRUL ;**
Tempat lahir : Silungkang (Sumbar);
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Nopember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasa Gumarang Jorong Gumarang Rt.0
Rw.0 Kel. Tigo Koto Silungkang Kecamatan
Palembayan Kabupaten Agam Sumbar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIDRA Bin ASRUL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan Orang mengalami luka-luka dan meninggal dunia"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIDRA Bin ASRUL (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 9914 ZU ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck BM 9914 ZU ;
 - 1 (satu) lembar buku KIR Dump truck BM 9914 ZU ;

Dikembalikan kepada PT. Riau Mas Bersaudara

 - 1 (satu) lembar Sim BII umum An. LIDRA

Dikembalikan kepada Sdr. Lidra Bin Asrul (Alm)

 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit BM 3517 SP

Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Bin Sahrudin
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

K e s a t u

Bahwa ia terdakwa **LIDRA Bin (Alm) ASRUL** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau dalam bulan Desember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru-Duri Km 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang Mengakibatkan orang Meninggal dunia"** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai mobil Dump Truck BM 9914 ZU membawa muatan sertu (batu kerikil) hendak menuju ke Duri Kabupaten Bengkalis, pada saat terdakwa berada di jalan lintas Pekanbaru-Duri Km 27 Minas Kelurahan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil colt Diesel berada di depan mobil yang terdakwa kendaraai lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) kilo meter dan didepan mobil colt diesel tersebut terdakwa melihat ada Mobil Fuso B 9552 BEU dengan kondisi rusak .Oleh karena kondisi jalan lurus beraspal, tak berapa lama kemudian mobil colt Diesel menghidupkan sein ke kakanan ingin mendahului mobil fuso yang rusak tersebut, mengetahui hal itu terdakwa beriring-iringan mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, ingin mendahului mobil fuso yang rusak tersebut dengan cara mengambil badan jalan kanan, akan tetapi saat itu terdakwa tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ada pengendara sepeda motor Honda Supra Fit BM 3517 SP yaitu korban saksi **Ahmad Bim (Alm) Sahrudin** berboncengan dengan Sdri. **Yanti Suryani** (Meninggal dunia) sehingga terjadilah tabrakan, yangmana mobil yang terdakwa kendaraai menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke badan jalan sebelah kanan, Korban **Ahmad Bim (Alm) Sahrudin** juga jatuh di sebelah kanan jalan ,sedangkan Sdri. **Yanti Suryani** terjatuh dibawah kolong mobil, dan terlindas mobil yang terdakwa kendaraai akhirnya meninggal dunia ;



- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. AHMAD Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Ver berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada punggung lengan kanan dan lengan kiri".* **Visum Et Repertum An. YANTI SURYANI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah perempuan berusia 26 tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang, kemaluan hingga anus, paha kanan dan kaki kiri, terdapat patah tulang tertutup pada tulang pinggang, paha kanan, paha kiri, tulang kemaluan, tulang kering kiri dan kanan"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019** menyatakan bahwa **Sdri. Yanti Suryani** umur 26 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"* (terlampir dalam berkas perkara) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan

D A N

K e d u a

Bahwa ia terdakwa **LIDRA Bin (Alm) ASRUL** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau dalam bulan Desember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru-Duri Km 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan ***"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan luka ringan"*** dengan cara sebagai berikut":

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai mobil Dump Truck BM 9914 ZU membawa muatan sertu (batu kerikil) hendak menuju ke Duri Kabupaten Bengkalis pada saat terdakwa berada di jalan lintas Pekanbaru-Duri Km 27 Minas Kelurahan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil colt Diesel



berada di depan mobil yang terdakwa kendaraai lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) kilo meter dan didepan mobil colt diesel tersebut terdakwa melihat ada Mobil Fuso B 9552 BEU dengan kondisi rusak . Oleh karena kondisi jalan lurus beraspal, tak berapa lama kemudian mobil colt Diesel menghidupkan sein ke kakanan ingin mendahului mobil fuso yang rusak tersebut, mengetahui hal itu terdakwa beriring-iringan mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, ingin mendahului mobil fuso yang rusak tersebut dengan cara mengambil badan jalan kanan, akan tetapi saat itu terdakwa tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ada pengendara sepeda motor Honda Supra Fit BM 3517 SP yaitu korban saksi **Ahmad Bim (Alm) Sahrudin** berboncengan dengan Sdri. **Yanti Suryani** (Meninggal dunia) sehingga terjadilah tabrakan, yangmana mobil yang terdakwa kendaraai menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke badan jalan sebelah kanan, Korban **Ahmad Bim (Alm) Sahrudin** juga jatuh di sebelah kanan jalan ,sedangkan Sdri. **Yanti Suryani** terjatuh dibawah kolong mobil, dan terlindas mobil yang terdakwa kendaraai akhirnya meninggal dunia ;

- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. AHMAD Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Ver berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada punggung lengan kanan dan lengan kiri"*. **Visum Et Repertum An. YANTI SURYANI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah perempuan berusia 26 tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang, kemaluan hingga anus, paha kanan dan kaki kiri, terdapat patah tulang tertutup pada tulang pinggang, paha kanan, paha kiri, tulang kemaluan, tulang kering kiri dan kanan"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019** menyatakan bahwa Sdri. **Yanti Suryani** umur 26 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"* (terlampir dalam berkas perkara) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

-ATAU-

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LIDRA Bin (Alm) ASRUL** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau dalam bulan Desember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat Jl. Lintas Pekanbaru-Duri Km 27 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten siak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan perbuatan **"Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban mengalami kerugian materil "** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa mengendarai mobil Dump Truck BM 9914 ZU membawa muatan sertu (batu kerikil) hendak menuju ke Duri Kabupaten Bengkalis pada saat terdakwa berada di jalan lintas Pekanbaru-Duri Km 27 Minas Kelurahan Minas Kabupaten Siak, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil colt Diesel berada di depan mobil yang terdakwa kendarai lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) kilo meter dan didepan mobil colt diesel tersebut terdakwa melihat ada Mobil Fuso B 9552 BEU dengan kondisi rusak . Oleh karena kondisi jalan lurus beraspal, tak berapa lama kemudian mobil colt Diesel menghidupkan sein ke kakanan ingin mendahului mobil fuso yang rusak tersebut, mengetahui hal itu terdakwa beriring-iringan mengikuti dari belakang dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, ingin mendahului mobil fuso yang rusak tersebut dengan cara mengambil badan jalan kanan, akan tetapi saat itu terdakwa tidak memperhatikan dari arah yang berlawanan ada pengendara sepeda motor Honda Supra Fit BM 3517 SP yaitu korban saksi **Ahmad Bim (Alm) Sahrudin** berboncengan dengan Sdri. **Yanti Suryani** (Meninggal dunia) sehingga terjadilah tabrakan, yangmana mobil yang terdakwa kendarai menyenggol stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga sepeda motor tersebut jatuh ke badan jalan sebelah kanan, Korban **Ahmad Bim (Alm) Sahrudin** juga jatuh di sebelah kanan jalan ,sedangkan Sdri. **Yanti Suryani**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



terjatuh dibawah kolong mobil, dan terlindas mobil yang terdakwa kendarai akhirnya meninggal dunia ;

- Berdasarkan **Visum Et Repertum An. AHMAD Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Ver berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada punggung lengan kanan dan lengan kiri".* **Visum Et Repertum An. YANTI SURYANI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah perempuan berusia 26 tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang, kemaluan hingga anus, paha kanan dan kaki kiri, terdapat patah tulang tertutup pada tulang pinggang, paha kanan, paha kiri, tulang kemaluan, tulang kering kiri dan kanan"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019** menyatakan bahwa Sdri. **Yanti Suryani** umur 26 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"* (terlampir dalam berkas perkara) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD BIN (Alm) SAHRUDIN** dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saksi dan anak saksi.;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas Jaya Kec.Minas Kabupaten Siak.;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 13.50 wib siang saksi berangkat dari rumah di jalan Arifin Ahmad Simpang KUD Minas ingin pergi belanja menuju ke warung Epa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



yang berada di Km 27 Minas dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit yang berboncengan bersama anak saksi yang bernama Yanti Suryani dan sesampai di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas saksi melihat ada mobil truck tronton pecah ban yang berada pada badan jalan sebelah kiri, kemudian saksi mendahului mobil truck tronton tersebut mengambil arah jalan sebelah kanan lalu dari arah belakang datang 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9914 ZU mendahului sepeda motor saksi dan karena jarak sangat dekat maka mobil dump truck tersebut menenggol stang sebelah kanan sepeda motor saksi sehingga sepeda motor yang saksi kendarai hilang kendali lalu saksi bersama anak saksi Yanti Suryani jatuh ke sebelah kanan badan jalan.

- Bahwa saksi hanya mengalami luka-luka sedangkan anak saksi Yanti Suryani jatuh ke posisi bawah kolong mobil dump truck sehingga terlindas oleh ban belakang sebelah kiri mobil dump truck tersebut.;
- Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas itu saksi langsung berdiri lalu mengangkat anak saksi Yanti Suryani dan meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk membawa ke puskesmas di Minas.;
- Bahwa posisi korban Yanti Suryani saat kejadian kecelakaan lalu lintas berada disebelah kanan badan jalan.;
- Bahwa seingat saksi supir mobil dump truck itu tidak ada membunyikan klakson saat ingin mendahului sepeda motor saksi.;
- Bahwa anak saksi, Yanti Suryani sempat dibawa kerumah sakit terdekat Puskesmas Minas namun nyawa tidak dapat tertolong lagi.;
- Bahwa seingat saksi keadaan jalan saat sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas cuaca sangat cerah, jalan aspal lurus dan bagus dan arus lalu lintas tidak padat/ sedang.;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang santunan duka kepada saksi melalui pemilik mobil dump truck dan sudah ada surat perdamaian.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya



2. Saksi **HOCKY ETONA BIN ASRI MARPEN** dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi lihat.;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas Jaya Kec.Minas Kabupaten Siak.;
- Bahwa berawalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 13.50 wib siang saksi sedang duduk-duduk di toko pakan ternak tepatnya didekat jalan besar lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas. Pada saat duduk saksi melihat didepan saksi ada mobil truck tronton pecah ban yang berada pada badan jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru, kemudian saksi melihat ada sepeda motor merk supra fit mendahului mobil truck tronton yang sedang rusak tersebut dengan mengambil arah jalan sebelah kanan lalu dari arah belakang datang 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9914 ZU mendahului sepeda motor saksi Ahmad dan mobil dump truck tersebut menyanggol stang sebelah kanan sepeda motor sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad yang berboncengan dengan anaknya yang bernama Yanti Suryani jatuh dalam keadaan duduk ke sebelah kanan badan jalan dan saat posisi jatuh itu Yanti Suryani langsung ditabrak oleh ban belakang sebelah kiri mobil dump truck.
- Bahwa setelah mobil dump truck itu menabrak kemudian supir mobil truck tronton yang rusak berhenti tadi mengejar mobil dump truck dengan mengatakan berhenti kau dan harus bertanggung jawab.;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas itu masyarakat sekitar mengangkat korban Yanti Suryani dari badan jalan ke pinggir jalan dan kemudian membawa korban ke puskesmas Minas.;
- Bahwa seingat saksi posisi korban Yanti Suryani saat kejadian kecelakaan lalu lintas berada disebelah kanan badan jalan.;
- Bahwa seingat saksi supir mobil dump truck itu tidak ada membunyikan klakson saat ingin mendahului sepeda motor saksi Ahmad.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang bernama Yanti Suryani sempat dibawa kerumah sakit terdekat Puskesmas Minas namun nyawa tidak dapat tertolong lagi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi ARSYAKRI Bin AMIRUDDIN dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa dan mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik perusahaan dimana tempat saksi bekerja bersama dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib saat itu saksi sedang berada di kantor lalu mendapat telpon Terdakwa bahwa mobil dump truck BM 9914 ZU yang dibawanya mengalami kecelakaan di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas.;
- Bahwa setelah telpon dari Terdakwa tersebut lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa agar melaporkan kejadian kecelakaan itu ke kantor Polisi terdekat dan lalu saksi pergi kerumah korban di Minas
- Bahwa mobil dump truck yang dibawa oleh Terdakwa itu digunakan untuk membawa muatan material batu split yang akan dibongkar di Duri.;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Riau Mas Bersaudara sudah 1 (satu) tahun.;
- Bahwa Mobil dump truck BM 9914 ZU milik perusahaan PT. Riau Mas Bersaudara.;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang santunan duka kepada saksi Ahmad melalui saksi mewakili Terdakwa.;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban ada surat perdamaian.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena diduga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ahmad
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil Dump Truck BM 9914 ZU dengan membawa muatan batu kerikil hendak menuju ke Duri Kabupaten Bengkalis.;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat dari Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9914 ZU dengan membawa muatan hendak menuju ke Duri. Kemudian sesampai di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas dengan kondisi jalan lurus beraspal Terdakwa melihat dengan jarak lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) meter ada 1 (satu) unit mobil colt diesel di depan mobil Terdakwa sedang menyalakan lampu sein kanan untuk mendahului mobil Fuso B 9552 BEU yang rusak pecah ban tersebut dengan mengambil arah ke kanan badan jalan lalu Terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter mengikuti mobil colt diesel tersebut dari belakang. Saat mobil Terdakwa mendahului mobil yang rusak didepan sebelah kiri itu dengan posisi kepala mobil Terdakwa sudah melewatinya lalu terdengar suara memanggil Terdakwa agar berhenti disebelah kiri badan jalan. Setelah Terdakwa berhenti lalu Terdakwa disuruh turun oleh warga dari mobil dan mengatakan mobil yang Terdakwa bawa telah menyanggol sepeda motor.;
- Bahwa saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truck yang sedang rusak didepan itu Terdakwa tidak ada melihat dan memperhatikan sepeda motor honda supra fit BM 3517 SP disebelah mobil Terdakwa.;
- Bahwa kendaraan mobil dump truck yang Terdakwa bawa itu menyanggol bagian stang sepeda motor honda supra fit BM 3517 SP dengan bagian ban belakang mobil dump truck.;
- Bahwa keadaan korban pengendara sepeda motor honda supra fit BM 3517 SP yang bernama saksi Ahmad mengalami luka-luka dan penumpang yang diboncenginya bernama Yanti Suryani meninggal dunia karena terjatuh kebawah kolong mobil sehingga terlindas ban belakang mobil Terdakwa kendarai.
- Bahwa Mobil dump truck BM 9914 ZU yang Terdakwa bawa itu milik PT. Riau Mas Bersaudara.;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban hanya melalui perwakilan saksi Arsyakri dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 9914 ZU ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck BM 9914 ZU ;
- 1 (satu) lembar buku KIR Dump truck BM 9914 ZU ;
- 1 (satu) lembar Sim BII umum An. LIDRA
- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit BM 3517 SP .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Visum Et Repertum An. AHMAD Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Ver berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada punggung lengan kanan dan lengan kiri"*.
2. **Visum Et Repertum An. YANTI SURYANI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah perempuan berusia 26 tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang, kemaluan hingga anus, paha kanan dan kaki kiri, terdapat patah tulang tertutup pada tulang pinggang, paha kanan, paha kiri, tulang kemaluan, tulang kering kiri dan kanan"*
3. **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019** menyatakan bahwa Sdri. **Yanti Suryani** umur 26 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"*

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 13.50 wib siang saksi Ahmad berangkat dari rumah di jalan Arifin Ahmad Simpang KUD Minas ingin pergi belanja menuju ke warung Epa yang berada di Km 27 Minas dengan menggunakan sepeda motor merk honda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



supra fit yang berboncengan bersama anak saksi yang bernama Yanti Suryani.;

- Bahwa sesampai di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas saksi Ahmad melihat ada mobil truck tronton pecah ban yang berada pada badan jalan sebelah kiri, kemudian saksi Ahmad mendahului mobil truck tronton tersebut mengambil arah jalan sebelah kanan.;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9914 ZU dengan membawa muatan hendak menuju ke Duri di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas dengan kondisi jalan lurus beraspal Terdakwa melihat dengan jarak lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) meter ada 1 (satu) unit mobil colt diesel di depan mobil Terdakwa sedang menyalakan lampu sein kanan untuk mendahului mobil Fuso B 9552 BEU yang rusak pecah ban tersebut dengan mengambil arah ke kanan badan jalan lalu Terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter mengikuti mobil colt diesel tersebut dari belakang.;
- Bahwa disaat yang bersamaan tersebut sepeda motor saksi Ahmad karena jarak sangat dekat maka mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menyanggol stang sebelah kanan sepeda motor saksi Ahmad sehingga sepeda motor yang saksi ahmad kendarai hilang kendali lalu saksi Ahmad bersama anak saksi Yanti Suryani jatuh ke sebelah kanan badan jalan.
- Bahwa saat terjatuh saksi Ahmad mengalami luka-luka sedangkan anak saksi Ahmad yang bernama Yanti Suryani jatuh ke posisi bawah kolong mobil dump truck sehingga terlindas oleh ban belakang sebelah kiri mobil dump truck tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truck yang sedang rusak didepan itu Terdakwa tidak ada melihat dan memperhatikan sepeda motor honda supra fit BM 3517 SP disebelah mobil Terdakwa.;
- Bahwa berdsarkan **Visum Et Repertum An. AHMAD Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Ver berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada punggung lengan kanan dan lengan kiri"*.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum An. YANTI SURYANI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Anggo Nr.PTT: 001 / 2018 dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban Jenazah perempuan berusia 26 tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang, kemaluan hingga anus, paha kanan dan kaki kiri, terdapat patah tulang tertutup pada tulang pinggang, paha kanan, paha kiri, tulang kemaluan, tulang kering kiri dan kanan"* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019** menyatakan bahwa Sdri. **Yanti Suryani** umur 26 tahun *"Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas"*

- Bahwa seingat saksi Ahmad supir mobil dump truck itu tidak ada membunyikan klakson saat ingin mendahului sepeda motor saksi Ahmad.;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban hanya melalui perwakilan saksi Arsyakri dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban.;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, yaitu alternative pertama kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan dan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan atau kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kumulatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa LIDRA Bin (Alm) ASRUL, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 13.50 wib siang saksi Ahmad berangkat dari rumah di jalan Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Simpang KUD Minas ingin pergi belanja menuju ke warung Epa yang berada di Km 27 Minas dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit yang berboncengan bersama anak saksi Ahmad yang bernama Yanti Suryani. Sesampai di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas saksi Ahmad melihat ada mobil truck tronton pecah ban yang berada pada badan jalan sebelah kiri, kemudian saksi Ahmad mendahului mobil truck tronton tersebut mengambil arah jalan sebelah kanan. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9914 ZU dengan membawa muatan hendak menuju ke Duri di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas dengan kondisi jalan lurus beraspal. Terdakwa melihat dengan jarak lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) meter ada 1 (satu) unit mobil colt diesel di depan mobil Terdakwa sedang menyalakan lampu sein kanan untuk mendahului mobil Fuso B 9552 BEU yang rusak pecah ban tersebut dengan mengambil arah ke kanan badan jalan lalu Terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter mengikuti mobil colt diesel tersebut dari belakang. Disaat yang bersamaan tersebut sepeda motor saksi Ahmad karena jarak sangat dekat maka mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menyenggol stang sebelah kanan sepeda motor saksi Ahmad sehingga sepeda motor yang saksi Ahmad kendaraai hilang kendali lalu saksi Ahmad bersama anak saksi Ahmad yang bernama Yanti Suryani jatuh ke sebelah kanan badan jalan. Pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truck yang sedang rusak didepan itu Terdakwa tidak ada melihat dan memperhatikan sepeda motor honda supra fit BM 3517 SP disebelah mobil Terdakwa .;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad mengalami luka-luka sedangkan anak saksi Yanti Suryani jatuh ke posisi bawah kolong mobil dump truck sehingga terlindas oleh ban belakang sebelah kiri mobil dump truck tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum An. YANTI SURYANI Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *“Pada pemeriksaan korban Jenazah perempuan berusia 26 tahun ditemukan luka terbuka pada pinggang, kemaluan hingga anus, paha kanan dan kaki kiri, terdapat patah tulang tertutup pada tulang pinggang, paha kanan, paha kiri, tulang kemaluan, tulang kering kiri dan kanan”* dan **Surat Keterangan Kematian No : 445 / TU.2 / IGD-Rawatan / SKM / XI / 2019** menyatakan bahwa Sdri. **Yanti Suryani** umur 26 tahun *“Telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas”*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban hanya melalui perwakilan saksi Arsyakri dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban.;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Sdr. Yanti Suryani meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**
2. Unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan alternative kesatu kumulatif diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 13.50 wib siang saksi Ahmad berangkat dari rumah di jalan Arifin Ahmad Simpang KUD Minas ingin pergi belanja menuju ke warung Epa yang berada di Km 27 Minas dengan menggunakan sepeda motor merk honda supra fit yang berboncengan bersama anak saksi Ahmad yang bernama Yanti Suryani. Sesampai di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas saksi Ahmad melihat ada mobil truck tronton pecah ban yang berada pada badan jalan sebelah kiri, kemudian saksi Ahmad mendahului mobil truck tronton tersebut mengambil arah jalan sebelah kanan. Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck BM 9914 ZU dengan membawa muatan hendak menuju ke Duri di jalan lintas Pekanbaru – Duri Km 27 Minas dengan kondisi jalan lurus beraspal. Terdakwa melihat dengan jarak lebih kurang jaraknya 50 (lima puluh) meter ada 1 (satu) unit mobil colt diesel di depan mobil Terdakwa sedang menyalakan lampu sein kanan untuk mendahului mobil Fuso B 9552 BEU yang rusak pecah ban tersebut dengan mengambil arah ke kanan badan jalan lalu Terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter mengikuti mobil colt diesel tersebut dari belakang. Disaat yang bersamaan tersebut sepeda motor saksi Ahmad karena jarak sangat dekat maka mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menyenggol stang sebelah kanan sepeda motor saksi Ahmad sehingga sepeda motor yang saksi Ahmad kendarai hilang kendali lalu saksi Ahmad bersama anaknya yang bernama Yanti Suryani jatuh ke sebelah kanan badan jalan. Pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truck yang sedang rusak didepan itu Terdakwa tidak ada melihat dan memperhatikan sepeda motor honda supra fit BM 3517 SP disebelah mobil Terdakwa .;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad mengalami luka-luka sedangkan anak saksi Yanti Suryani jatuh ke posisi bawah kolong mobil dump truck sehingga terlindas oleh ban belakang sebelah kiri mobil dump truck tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum An. AHMAD Nomor : 445 / PKM.Mn-TU / XI / 2019** tanggal 2 Desember 2019 dari Puskesmas Minas yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Muhammad Anggo Nr.PTT: 001 / 2018** dengan kesimpulan : *"Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan Ver berusia lima puluh lima tahun ditemukan luka lecet pada punggung lengan kanan dan lengan kiri.;*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Saksi Ahmad luka-luka.;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2)

UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 9914 ZU ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck BM 9914 ZU ;
- 1 (satu) lembar buku KIR Dump truck BM 9914 ZU

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari PT. Riau Mas Bersaudara, maka dikembalikan kepada PT. Riau Mas Bersaudara, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sim BII umum An. LIDRA

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor supra fit BM 3517 SP

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Ahmad Bin Sahrudin, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Bin Sahrudin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LIDRA Bin Alm.ASRUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck BM 9914 ZU ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil dump truck BM 9914 ZU ;
 - 1 (satu) lembar buku KIR Dump truck BM 9914 ZU ;

Dikembalikan kepada PT. Riau Mas Bersaudara

 - 1 (satu) lembar Sim BII umum An. LIDRA

Dikembalikan kepada Sdr. Lidra Bin Asrul (Alm)

 - 1 (satu) unit sepeda motor supra fit BM 3517 SP

Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Bin Sahrudin
6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat Tanggal 28 Februari 2020, oleh Rozza El Afrina.SH.KN.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tiyan Andesta.SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Rozza El Afrina.SH.KN.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan.SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2020/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)